

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR ⁴⁵⁰ TAHUN 2023

TENTANG

TIM TEKNIS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan kondisi terbaru terkait Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, agar penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang terkoordinasi terarah dan tepat sasaran dapat terus dilaksanakan dengan baik dan lancar, dipandang perlu melakukan penyesuaian Tim Pengawasan dan Pembinaan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pengawasan dan Pembinaan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dab Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
- 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

- Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 93);
- 20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 78);
- 21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 79);
- 22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Tim Teknis Pengawasan dan Pembinaan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
 - 1. melaksanakan Rapat Tim Teknis;
 - 2. melaksanakan peninjauan lapangan terhadap obyek perizinan, Perizinan Berusaha dan non perizinan:
 - 3. membuat berita acara pemeriksaan lapangan;
 - 4. membuat perhitungan biaya retribusi perizinan;
 - 5. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Penyelenggara Perizinan untuk mengambil keputusan dalam hal penerbitan atau penolakan atas permohonan perizinan, Perizinan Berusaha dan non perizinan;
 - melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terhadap perizinan yang sudah terbit termasuk pengendalian penanaman modal;
 - 7. memberikan pembinaan, teguran, peringatan dan sanksi apabila ditemukan ketidakpatuhan atau pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2023 (Sumber dana APBN-Dana DAK NF Fasilitasi Penanaman Modal) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KELIMA

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini dilaksanakan sejak tanggal 01 Februari 2023.

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 450 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TEKNIS PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN PERIZINAN, PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	TIM / JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Pembina
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengarah
3.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua Tim
5.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Tim
6.	Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Tim
A.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator I
1.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
2.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
3.	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

4.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota
5.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Anggota
7.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Staf Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
11.	JFU/JFT pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
12.	JFU/JFT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
13.	JFU/JFT pada Dinas Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota
14.	JFU/JFT pada Dinas Perhubungan	Anggota
15.	JFU/JFT pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
16.	JFU/JFT pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
17.	JFU /JFT pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
18.	JFU/JFT pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
В.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator II

1.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
2.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
3.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
4.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
5.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
6.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Anggota
8.	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Anggota
9.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan	Anggota
10.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan	Anggota
11.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan	Anggota
12.	JFU/JFT pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
13.	JFU/JFT pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
14.	JFU/JFT pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
15.	JFU/JFT pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota

16.	JFU/JFT pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Anggota
17.	JFU/JFT pada Dinas Dinas Pendidikan	Anggota
C.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator III
1.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
2.	JFU/JFT pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
3.	JFU/JFT pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA